



P U T U S A N

No. 60 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. H. SUDIRMAN TANG, MBA., bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 13 Balocci, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Bando, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Urip Sumohardjo No. 43 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2001, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **REDDY HADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Lagaligo No. 16 Makassar ;
2. **ROMY**, bertempat tinggal di Jalan Maccini Gusung No. 81 Makassar ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2000, jam 16.30 WITA di Kampung Kassi, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, K.M. 0-1 (Maros-Makassar), Tergugat II yang mengemudikan mobil Mitsubishi Box DD 8677 C milik Tergugat I menabrak mobil Sedan Toyota Soluna DD 99 ST milik Penggugat ;
Tergugat II pada saat mengemudikan mobil Mitsubishi Box DD 8677 C dan menabrak mobil Sedan Toyota Soluna DD 99 ST milik Penggugat, sedang dalam tugas yang dibebankan oleh Majikannya, dalam hal ini Tergugat I ;
Atas peristiwa penabrakan tersebut, telah menyebabkan mobil Sedan Toyota Soluna DD 99 ST milik Penggugat mengalami kerusakan berat pada body depan bagian kanan dan kaca depan retak, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya perbaikan atas mobil Sedan Toyota Soluna DD 99 ST milik Penggugat ;

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peristiwa yang menimpa Penggugat sebagaimana termaksud pada point satu diatas, jelas adalah karena kesalahan Tergugat II sehingga karenanya adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
Akibat perbuatan/kesalahan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat ;
Kerugian materil ialah dalam bentuk Biaya Perbaikan mobil Sedan Toyota Soluna DD 99 ST milik Penggugat ;
Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat perbuatan/kesalahan Tergugat II dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Biaya penggantian/perbaikan Kerusakan mobil,
berupa Sublet, Parts, Oil/Grerase Rp.15.708.990,-
- b. Biaya Jasa Perbaikan Rp. 4.676.200,-
- c. Biaya Meterai Rp. 12.000,-
Rp. 20.397.190,-

(dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Oleh karena Tergugat II pada saat menabrak Mobil Penggugat termaksud di atas melakukan tugas yang dibebankan oleh Majikannya dalam hal ini Tergugat I, maka dengan sendirinya Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II, dan karenanya Tergugat I berkewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana termaksud di atas, setidaknya keduanya secara tanggung renteng berkewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan Penggugat, maka adalah wajar jika Pengadilan meletakkan sitaan (Sita Jaminan) atas harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Demikian pula sangat beralasan dan wajar menurut hukum jika putusan atas perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan yang telah diletakkan oleh Pengadilan ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Majikan dari Tergugat II bertanggung jawab dan berkewajiban mengganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan/kesalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I, setidaknya bersama Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.20.397.190,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- per hari untuk setiap kelalaian memenuhi putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Banding, Kasasi maupun Verzet ;

Atau ;

Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 8 Mei 2001, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando, S.H. dkk. maka tampak jelas dan nyata, bahwa isi Surat Gugatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah terjadi hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hukum sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan Ganti Rugi Kepada Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, termuat dalam Keputusannya tanggal 13-12-1958, yang memberi Fatwa hukum sebagai berikut :

"Syarat materiil dari gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan, adalah adanya Perselisihan hukum antara kedua belah pihak"

(Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Terbitan tahun 1977 Halaman 206) ;

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna, maka adalah sangat berdasar hukum Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



Hal ini sejalan dengan prinsip ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 1960 dalam putusannya No. 371 K/Sip/1960 memberi fatwa hukum sebagai berikut :

"Gugatan Penggugat yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

2. Peristiwa/kejadian kecelakaan lalu lintas bertabrakannya mobil milik Penggugat dengan mobil Milik Tergugat II yang menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat terjadi di wilayah hukum Kabupaten Maros, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Maros, oleh karena itu sungguh berdasar hukum Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil Gugatan Penggugat secara yuridis formal, maka pada hakikatnya alas hak/fundamentum petandi yang ditonjolkan oleh Penggugat sebagai dasar Gugatannya adalah sangat kabur/tidak jelas/obscuur libel yakni tidak digambarkannya suatu peristiwa atau perbuatan Tergugat yang dapat dikwalifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), Tidak tampak perbuatan sebagai kejadian riil/materiil dari Tergugat-I yang dipandang merugikan Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat serta merta hanya menyebut dan menghubungkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2000 jam 16.30 WITA di Kampung Kassi, Kelurahan Pettuadae Kecamatan Maros Baru K.M. 0-1 antara mobil Sedan Soluna DD 99 ST (milik Penggugat) dengan mobil Box Mitsubishi DD 8677 C yang dikemudikan oleh lelaki Romy (Tergugat-II), mobil Box tersebut milik Tergugat I.

Bahwa alas hak yang ditonjolkan oleh Penggugat yakni peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2000 jam 16.30 WITA di Kampung Kassi, Kelurahan Pettuadae Kecamatan Maros Baru K.M. 0-1 antara mobil Sedan Soluna DD 99 ST (milik Penggugat) dengan mobil Box Mitsubishi DD 8677 C yang dikemudikan oleh lelaki ROMY (Tergugat II), mobil Box tersebut milik Tergugat I.

Tidaklah berdasar hukum untuk dijadikan dasar bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga berdasar dan beralasan. hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula kekaburan/tidak jelasnya gugatan Penggugat antara Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan Uang Paksa (dwangsom), adalah suatu hal yang. dilarang oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam putusannya tanggal 24-4-1980 No. 10001 K/Sip/1979 yang memberi Fatwa hukum :

“Tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diajukan bersama-sama.....dst..... ;

(Vide Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan Tahun 1980-I halaman 317) ;

Oleh karena sesuai fakta dan kenyataan sebagaimana Keberatan Hukum/Eksepsi-eksepsi yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kiranya jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut prinsip Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sepanjang Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 73/Pdt.G/2001/PN.MKS., tanggal 29 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat I :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak benar dan tidak beralasan hukum ;
- Menolak Eksepsi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.290/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 25 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 73/Srt.Pdt.G/2001/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 19 Oktober 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi salah memeriksa/mengadili perkara ini hanya berpatokan pada memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi hal mana dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusannya pada halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut di atas tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama dalam putusannya aquo, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya aquo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan-alasan yang benar dan dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2001 No. 73/Pdt.G/2001/PN.Mks tersebut harus dikuatkan".

Pertimbangan Pengadilan Tinggi aquo jelas keliru dan salah dalam tata cara mengadili perkara banding, oleh karena ;

- a. Hakim Banding sebagai pengadilan ulangan tidak boleh hanya melihat/mempertimbangkan memori banding dari Pembanding, dan dengan serta merta begitu mudah menyatakan bahwa memori banding tidak ada hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Pertimbangan Hakim Banding yang hanya menyatakan bahwa dalam Memori Banding tidak terdapat hal-hal baru adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar oleh karena Memori Banding dari Pembanding

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



(sekarang Pemohon Kasasi) cukup beralasan dan mengungkapkan ketidakbenaran putusan Hakim Pertama, baik pengungkapan fakta maupun pertimbangan hukumnya ;

Di samping itu, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan berkewajiban memeriksa sendiri seluruh fakta dan penerapan hukum tanpa ketergantungan pada memori banding, bahkan dalam pemeriksaannya dapat mengesampingkan pertimbangan hakim pertama walaupun tidak ada memori banding ;

- b. Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding dalam eksistensinya sebagai pengadilan ulangan, dimana Hakim Banding harus memeriksa semua fakta ataupun pertimbangan hukum dari hasil pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ;

Hakim Banding memiliki wewenang sendiri untuk memeriksa fakta peristiwa dan menentukan apakah fakta peristiwa tersebut sudah benar atau tidak, dan jika hakim berpendapat akan kebenaran suatu fakta, maka ia mengkualifikasikan fakta tersebut ke dalam aturan hukum yang berlaku ;

- c. Pertimbangan Hakim Banding yang hanya menyetujui putusan hakim pertama tanpa alasan yang jelas mengapa dan dengan dasar/alasan apa sehingga ia menyetujui pertimbangan/putusan hakim pertama, merupakan kelalaian/kekeliruan memenuhi syarat peradilan, sekaligus hal tersebut merupakan ketidak lengkapan pertimbangan hakim banding (onvoldoende gemotiveerd) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan ;

2. Pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusannya, sehingga berkesimpulan menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk suatu Bukti Pelanggaran Lalu Lintas harus jelas identitas pelanggar, tetapi ternyata di dalam surat bukti P.3 tidak tertulis nama identitas pelanggar, sehingga tidak dapat diketahui siapa terhukum dalam surat bukti pelanggaran tersebut, oleh karena itu surat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat bukti untuk menentukan kesalahan Tergugat II dalam terjadinya tabrakan mobil Penggugat dengan mobil Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan



melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti, maka harus ditolak”.

(vide putusan Pengadilan Negeri halaman 14-15).

Pertimbangan judex facti tersebut sangat keliru/tidak benar, oleh karena :

a. Tidak seharusnya judex facti mempertimbangkan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi secara terpisah-pisah dan secara tersendiri-sendiri, oleh karena bukti-bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut saling berhubungan satu sama lain ;

Bukti P.4 secara jelas membuktikan telah terjadinya peristiwa tabrakan, dimana mobil Tergugat I/Termohon Kasasi yang dikemudikan oleh Tergugat II menabrak mobil Penggugat/Pemohon Kasasi.

Bukti P.3 secara jelas menunjuk pada perbuatan Tergugat II sebagai orang yang bersalah menabrak mobil Penggugat/Pemohon Kasasi, demikian juga jika dihubungkan dengan bukti P.4, maka jelas akan ternyata bahwa Tergugat II lah sebagai pelanggar lalu lintas dan dihukum karena itu.

Sedangkan Tergugat I/Termohon Kasasi sebagai majikan Tergugat II dalam hal ini adalah bertanggung jawab (perdata) atas perbuatan dari Tergugat II yang merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, karena Tergugat II dalam keadaan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi ;

b. Seharusnya judex facti dalam mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, haruslah melihat pada semua bukti-bukti, termasuk dalam hal ini Jawaban Tergugat I/Termohon Kasasi sendiri yang tidak mengingkari peristiwa tersebut. Dari pengakuan Tergugat I/Termohon Kasasi sendiri tentang peristiwa tabrakan tersebut sudah mendukung bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi dan dengan demikian secara nyata dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah terbukti ;

c. Judex Facti dalam hal ini telah salah menilai/menerapkan alat bukti yang menjadi bukti dari Penggugat/Pemohon Kasasi ;

d. Terlebih lagi judex facti telah salah/keliru di dalam mempertimbangkan fakta hukum karena sudah sangat jelas bahwa ada peristiwa/kejadian penabrakan dimana mobil Penggugat/Pemohon Kasasi rusak berat karena ditabrak oleh mobil Tergugat I/Termohon Kasasi yang dikemudikan oleh Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian kebendaan adalah suatu perbuatan melawan hukum, putusan perkara pidana atas peristiwa tersebut bukan syarat dari perbuatan melawan hukum ;

Tergugat I mengakui pemilik mobil box DD 8677 C dengan pengemudi Tergugat II yang mengalami kecelakaan lalu lintas tanggal 27 Nopember 2000 jam 16.30 WITA di Kassi Maros Baru sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 ;

Penggugat sebagai pemilik mobil sedan soluna DD 99 ST dari kecelakaan tersebut mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti P.1 dan P.2;

Bahwa Pasal 1367 KUHPerdara mewajibkan Tergugat I sebagai majikan bertanggung jawab atas kesalahan sopir (Tergugat II) ;

Berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. H. SUDIRMAN TANG, MBA. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 290/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 25 Nopember 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 73/Pdt.G/2001/PN.MKS., tanggal 29 Oktober 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. H. SUDIRMAN TANG, MBA.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 290/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 25 November 2002 yang menguatkan putusan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar No. 73/Pdt.G/2001/PN.MKS., tanggal 29 Oktober 2001 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Majikan dari Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Tergugat II ;
4. Menghukum Tergugat I, setidaknya bersama Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.397.190,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2008** oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edward Harris Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

ttd./Bagir Manan

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./Edward Harris Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 60 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11